



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara :

**XXXXX**, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXX**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm, yang telah diperbaikinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal XXXXX M. Bertepatan dengan tanggal XXXXX H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon, di Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;

- a. Bahwa Termohon sering marah-marah bahkan tidak mau apabila Pemohon menyuruh Termohon untuk membersihkan rumah;
- b. Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar apabila sedang bertengkar dengan Pemohon;
- c. Bahwa Termohon sering mengamuk tidak jelas bahkan sampai mengancam untuk bunuh diri;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2023, dimana saat itu Pemohon menyuruh Termohon untuk membersihkan rumah, namun Termohon malah marah-marah bahkan berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Sidomulyo Selatan, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun Termohon menolak untuk rujuk kembali;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER :**

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm, tanggal 5 Maret 2025 dan 17 Maret 2025 ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## 1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor XXXXX tanggal XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XXXXX atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau Pemohon menyuruh membersihkan rumah malah lebih pentingkan main handphone;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu ketika pertengkaran Termohon sampai mengamuk hingga merusak pintu kamar dan Termohon sering memaki Pemohon hingga mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon yang meminta kepada Pemohon untuk mengantarnya pulang ke rumah orangtuanya di Desa Sidomulyo Selatan, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, namun ketika dijemput Pemohon untuk pulang kembali ke rumah saksi Termohon sudah tidak mau ikut;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh kami selaku orangtua Pemohon dan orangtua Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih pentingkan main handphone dari pada Pemohon memintanya untuk membersihkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon sering memaki Pemohon hingga mengancam akan bunuh diri;

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon yang meminta kepada Pemohon untuk mengantarnya pulang ke rumah orangtuanya di Desa Sidomulyo Selatan, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, dan ketika dijemput Pemohon, Termohon sudah tidak bersedia ikut;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, suami saksi dan orangtua Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan kesimpulannya, Pemohon menyatakan secara lisan dalam persidangan mengenai kerelaannya untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon berupa : nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* kepada Termohon berupa perhiasan emas berbentuk anting seberat 2 gram 22 karat;

Bahwa Pemohon juga menyatakan mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm tanggal 05 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon pada setiap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, serta kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

#### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon pada tanggal XXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XXXXX dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tilamuta, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXX dan telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, adapun dalil permohonan cerai Pemohon karena sejak dua bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah bahkan jika Pemohon menyuruh Termohon untuk membersihkan rumah dan jika bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar hingga mengamuk dan mengancam akan bunuh diri dan puncaknya pada bulan Juni Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang sudah dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawabnya atau membantahnya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang memiliki ketentuan khusus (*lex specialis*) maka suatu pengakuan dengan tegas ataupun secara diam-diam, tetap diperlukan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu aspek pembuktiannya mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon?

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



2. Apakah perselisihan tersebut telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali?

**Analisi Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan dalam surat permohonan dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan bukti P.2 terbukti identitas Penggugat sesuai dengan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, bukti mana yang telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Pemohon, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan perintah Pemohon untuk membersihkan rumah;
- Bahwa jika bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar hingga mengamuk dan mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah kebahagiaan lahiriah dan batiniah serta kekekalan sebuah rumah tangga dalam ikatan perkawinan sebagai tujuan mulia dan luhur senantiasa dapat terwujud manakala antara suami istri memiliki kecenderungan yang bersifat positif dalam menata kehidupan rumah tangganya sebagai suatu sendi-sendi kehidupan sosial. Hal mana ketentuan pasal tersebut di atas memberi pengertian pula secara *a contrario* bahwa putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu dan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup berumah tangga, maka keadaan rumah tangga demikian telah dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dan istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun akan berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan sebuah rumah tangga, hingga menyebabkan hilangnya rasa bahagia, *sense of belonging* (rasa memiliki) rumah tangga yang timbul dari salah satu pihak, sebagaimana dalam fakta persidangan di mana tiga bulan setelah pernikahan sudah mulai bertengkar hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 hingga sekarang sudah dua tahun lebih. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka unsur perselisihan dan pertengkar terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon tidak

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm





berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, meskipun upaya keluarga Pemohon dan Majelis Hakim untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya kepergian Termohon meninggalkan Pemohon, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm





bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditekaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَهُوَ آيَاتِهِ لَأَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Pertimbangan Ex officio**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditekaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya atau hak *ex officio* dari Majelis Hakim untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Pemohon, sedangkan kata “wajib” pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi keturunan untuk masa-masa mendatang sebagai generasi penerus, suatu peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut’ah dan iddah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



dalam menyampaikan pesan kitab suci Al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari *mut'ah* itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani Pemohon dalam rumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah setidaknya untuk digunakan oleh Termohon nantinya untuk berusaha agar Termohon dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian, demikian pula halnya dengan pemberian iddah adalah dimaksudkan untuk biaya hidup bagi isteri selama menjalani masa iddah (menunggu), di mana isteri yang telah dicerai tersebut tidak boleh menikah bahkan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan iddah kepada Termohon, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk *mut'ah* dan nafkah iddah, dan dalam kesimpulannya Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* kepada Termohon berupa perhiasan emas berbentuk anting seberat 2 gram 22 karat, dan berdasarkan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



kemampuan Pemohon, karena itu kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan kepada Termohon nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* kepada Termohon berupa perhiasan emas berbentuk anting seberat 2 gram 22 karat;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini Artinya: *daan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Surah al Ahzab ayat 49 juga meegaskan yang Artinya: *maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan *mut'ah* dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut kepada Termohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

#### **Amar Putusan**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon berupa :
  - 4.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 *mut'ah* kepada Termohon berupa perhiasan emas berbentuk anting seberat 2 gram 22 karat;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

## Penutup.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal **19 Maret Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1446 Hijriah**, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H.**

**Royana Latif, S.H.I.,M.H..**

**Muhammad Azka Rafiyullah  
Muhtarom, S.Sy**

Panitera Sidang,

**Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	46.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>216.000,-</b>	(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Tlm